



BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI BAN PAUD DAN PNF PROVINSI TAHUN 2022

 www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M. Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si. (Han)

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Memasuki tahun 2022 BAN PAUD dan PNF melakukan satu Langkah strategis dan penting, yaitu menyegarkan keanggotaan dan pimpinan BAN PAUD dan PNF Provinsi seluruh Indonesia. Setelah melalui prosedur yang cukup panjang, akhirnya terbentuk keanggotaan dan pimpinan BAN PAUD dan PNF Provinsi yang baru. Sebagian besar anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi tersebut adalah orang yang baru pertama kali menjabat sebagai anggota, walaupun sebagian besar dari mereka sudah banyak berpengalaman dalam akreditasi PAUD dan PNF. Pada tahun ini pelaksanaan akreditasi akan dilaksanakan kembali secara regular dengan target visitasi secara luring terhadap satuan PAUD dan PKBM di seluruh Indonesia dengan memperhatikan arahan pemerintah. Secara keseluruhan, tahapan pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF dimulai dari pengisian instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA), penilaian Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), visitasi, validasi dan verifikasi.

Sebagai upaya pengendalian mutu pelaksanaan akreditasi pada tahun 2022, maka BAN PAUD dan PNF perlu melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala terhadap kinerja BAN PAUD dan PNF Provinsi. Selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan dan hasil monitoring dan evaluasi tersebut disusunlah panduan monitoring dan evaluasi. Dengan panduan ini diharapkan kegiatan pelaksanaan akreditasi yang dilaksanakan BAN PAUD dan PNF Provinsi senantiasa terpelihara mutunya.

Akhirnya, disampaikan terima kasih pada semua tim penyusun disertai harapan semoga panduan ini bermanfaat bagi pelaksanaan akreditasi.

Jakarta, 26 September 2022

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
A. PENDAHULUAN	1
1. RASIONAL	1
2. DASAR HUKUM.....	1
B. TUJUAN	3
C. SASARAN	4
D. TAHAPAN KEGIATAN	4
1. PERSIAPAN.....	4
2. PELAKSANAAN	4
3. TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI.....	5
4. PELAPORAN.....	5
E. PELAKSANA KEGIATAN	6
F. JADWAL KEGIATAN	6
G. BIAYA	6
H. PENUTUP	6
LAMPIRAN	7
Lampiran 1. Rincian Jadwal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2022.....	7
Lampiran 2. Instrumen Penilaian Monitoring dan Evaluasi BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2022	8
Lampiran 3. Instrumen Penilaian Kinerja Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2022	12
Lampiran 4. Instrumen Penilaian Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2022	18
Lampiran 5. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023	19
Lampiran 6. Sistematika Laporan Monitoring dan Evaluasi	20

A. PENDAHULUAN

1. RASIONAL

Pada awal tahun 2022, BAN PAUD dan PNF telah melaksanakan rekrutmen Anggota Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF di 34 Provinsi. Pembaruan BAN PAUD dan PNF Provinsi merupakan bentuk akuntabilitas keorganisasian, kepatuhan terhadap regulasi yang ada serta melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung untuk mengawal mutu satuan PAUD dan PNF di Indonesia.

Pelaksanaan akreditasi dilaksanakan secara regular dengan target visitasi secara luring terhadap satuan PAUD dan PKBM dengan prioritas satuan Pendidikan yang belum pernah diakreditasi. BAN PAUD dan PNF Provinsi dipastikan dapat mengawal program dengan baik dan berkualitas sesuai dengan timeline yang direncanakan dan memenuhi target yang sudah ditentukan.

Permendikbud nomor 13 tahun 2018 pasal 8 poin g) membina dan mengevaluasi BAN Provinsi; h) memberikan rekomendasi atas hasil akreditasi merupakan salah satu upaya pengendalian mutu pelaksanaan akreditasi adalah melalui monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala terhadap kinerja BAN PAUD dan PNF Provinsi. Selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan hasil monitoring dan evaluasi tersebut disusunlah panduan monitoring dan evaluasi. Dengan panduan ini diharapkan kegiatan pelaksanaan akreditasi yang dilaksanakan BAN PAUD dan PNF Provinsi senantiasa terpelihara mutunya.

2. DASAR HUKUM

- 1) Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- 13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

- 14) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 15) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi;
- 16) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
- 17) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 555/P/2020 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- 18) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2022 tentang Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF;
- 19) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran; dan
- 20) Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF).

B. TUJUAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk:

1. Menilai kesesuaian kegiatan akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan panduan yang telah ditetapkan.
2. Menilai kinerja BAN PAUD dan PNF Provinsi di setiap provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Menilai kinerja anggota dan staf sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi di setiap provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
4. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas akreditasi serta melaksanakan evaluasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi.
5. Menindaklanjuti hasil penilaian kinerja lembaga, Anggota dan Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi.

6. Membahas rencana program dan kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun 2023.

C. SASARAN

Sasaran monitoring dan evaluasi ini adalah BAN PAUD dan PNF Provinsi di 34 provinsi.

D. TAHAPAN KEGIATAN

1. PERSIAPAN

Tahapan persiapan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Mempelajari panduan monitoring dan evaluasi.
- b. Melakukan koordinasi dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- c. Mengirimkan surat pemberitahuan kegiatan monitoring dan evaluasi beserta instrument evaluasi kinerja anggota BANP.
- d. Memeriksa berkas yang akan dibawa untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- e. **Melakukan pengisian instrumen monitoring dan evaluasi untuk lembaga, Anggota dan Staf Sekretariat sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi (paling lambat H-3).**

2. PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi awal antara tim monitoring dan evaluasi BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- b. Presentasi pelaksanaan program dan kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun 2022 oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- c. Mengidentifikasi dan menilai kesesuaian kegiatan akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan panduan yang telah ditetapkan.
- d. **Tim Monev dari BAN PAUD dan PNF melakukan penilaian sesuai dengan instrumen yang telah disediakan.**

- e. **Penilaian terhadap Monitoring dan Evaluasi BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2022 (lampiran 2) dilakukan oleh anggota BAN Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya (Ketua, Sekretaris, dan Komisi).**
- f. **Penilaian terhadap Kinerja Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2021 (lampiran 3) dilakukan oleh anggota BAN Provinsi terhadap seluruh rekan kerjanya (anggota lainnya) dan tidak menilai dirinya sendiri.**
- g. **Penilaian untuk sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi dilakukan oleh rekan kerja di BAN PAUD dan PNF Provinsi (lampiran 4).**
- h. Mendiskusikan permasalahan dan solusi pelaksanaan akreditasi tahun 2022.
- i. Menilai kinerja anggota dan staf sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- j. Menilai keterlibatan anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi pada proses pelaksanaan sampai dengan pelaporan akreditasi.
- k. Membahas rencana program dan kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun 2022.

3. TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI

Tindak lanjut berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi adalah:

- a. Dilakukan pembinaan dan penguatan terhadap BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- b. Memberikan pembekalan ulang terhadap Anggota dan Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi yang masih belum baik kinerjanya.
- a. Memberikan rekomendasi keberlanjutan penugasan anggota dan staf BAN PAUD dan PNF Provinsi.

4. PELAPORAN

Tahapan pelaporan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan hasil monitoring dan evaluasi serta memberi rekomendasi untuk BAN PAUD dan PNF Provinsi yang dikunjungi.
- b. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi secara tertulis.
- c. Menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi ke Komisi SMM BAN PAUD dan PNF paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan tugas.

E. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi BAN PAUD dan PNF terdiri atas:

1. Anggota BAN PAUD dan PNF
2. Tim ahli dan/atau Sekretariat BAN PAUD dan PNF

F. JADWAL KEGIATAN

1. Hari Pertama : Persiapan dan Koordinasi
2. Hari Kedua : Monitoring dan Evaluasi
3. Hari ketiga : Pelaporan

G. BIAYA

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap BAN PAUD dan PNF Provinsi ini dibiayai oleh APBN Satker BSKAP Kemendikbud Ristek

H. PENUTUP

Panduan ini disusun sebagai acuan dalam monitoring dan evaluasi BAN PAUD dan PNF Provinsi. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui pedoman kebijakan dan mekanisme akreditasi sebagai bagian tak terpisahkan dari panduan ini.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rincian Jadwal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2022

RINCIAN JADWAL KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI BAN PAUD DAN PNF PROVINSI TAHUN 2022

Hari Pertama

Kedatangan, persiapan dan koordinasi.

Hari Kedua

No.	Waktu	Agenda	Keterangan
1.	08.00 – 08.30	Pembukaan	BAN PAUD dan PNF
2.	08.30 – 09.30	Presentasi pelaksanaan program dan kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun 2022 oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi	BAN Provinsi
3.	09.30 – 10.00	Rehat	
4.	10.00 – 11.00	Mendiskusikan permasalahan dan solusi pelaksanaan akreditasi tahun 2022	BAN PAUD dan PNF bersama BAN Provinsi
5.	11.00 – 12.00	Menilai kinerja lembaga, anggota dan staf sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi di setiap provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.	BAN PAUD dan PNF bersama BAN Provinsi
6.	12.00 – 13.00	Rehat	
7.	13.00 – 14.00	Lanjutan menilai kinerja lembaga, anggota dan staf sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi di setiap provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.	BAN PAUD dan PNF bersama BAN Provinsi
8.	14.00 – 16.00	Membahas rencana program dan kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun 2023.	BAN PAUD dan PNF bersama BAN Provinsi
9.	16.00 – 16.30	Penutupan	

Hari ketiga

Pembuatan laporan.

Lampiran 2. Instrumen Penilaian Monitoring dan Evaluasi BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2022

**INSTRUMEN PENILAIAN
MONITORING DAN EVALUASI BAN PAUD DAN PNF PROVINSI
TAHUN 2022**

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR (BANP)	SKOR (BAN)	CATATAN
1.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pelaksanaan akreditasi sesuai dengan panduan mekanisme akreditasi pada setiap tahapan (KPA, Visitasi, Validasi dan Verifikasi); 2. Membangun hubungan kerja dengan pihak eksternal terutama horizontal dan vertikal: Sekretaris Daerah, Kadisdikprov, Kakanwil Kemenag, Sesisdikprov, Seskanwil Kemenag, Kepala BP-PAUD Dikmas, Kabid PNFI, Kabid Pendidikan Madrasah, dan instansi lainnya; 3. Membangun jejaring kerjasama antara BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan asesor; 4. Membangun jejaring kerjasama antara BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan satuan Pendidikan; 5. Membangun jejaring kerjasama antara BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan mitra kerja; 6. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang diputuskan secara kolektif kolegial bersama seluruh anggota sesuai dengan petunjuk teknis dan aturan yang berlaku; 7. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilakukan di BAN PAUD dan PNF pada berbagai pihak terkait; 8. Monitoring, evaluasi dan supervisi internal BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan 9. Menjadi penanggung jawab keuangan BAN PAUD dan PNF 			

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR (BANP)	SKOR (BAN)	CATATAN
		Provinsi serta melaporkan secara periodik pada BAN PAUD dan PNF.			
2.	Sekertaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab atas seluruh administrasi kesekretariatan BAN PAUD dan PNF Provinsi; 2. Mengkoordinasikan dan mensupervisi seluruh kegiatan staf sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi; 3. Membina seluruh staf sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi; 4. Membantu ketua mengkoordinasikan seluruh agenda kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi; 5. Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan tugas setiap anggota; 6. Membantu ketua dalam menyiapkan dan melaksanakan rapat program akreditasi dan rapat lainnya beserta hasil dan dokumen lainnya; 7. Menyiapkan agenda rapat yang akan dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disepakati; 8. Distribusi tugas Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi; 9. Melaksanakan fungsi humas BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan 10. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kepada ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi. 			
3.	Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memetakan asesor berdasarkan panduan; 2. Melaksanakan pelatihan Peningkatan Kompetensi Asesor; 3. Merekomendasikan asesor yang akan bertugas; 4. Melakukan pembinaan asesor; 5. Berkoordinasi dengan KPA dan SIMA dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi; 6. Melakukan penilaian kinerja dan pencatatan terhadap kinerja masing-masing asesor*; 			

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR (BANP)	SKOR (BAN)	CATATAN
		7. Mendata pelanggaran yang dilakukan asesor dan melaporkannya pada KPKA BAN PAUD dan PNF; dan 8. Terlibat dalam penyusunan laporan kegiatan. *Sudah ada dalam panduan KPKA			
4.	Komisi Pelaksana Akreditasi	1. Memfasilitasi pengisian Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) oleh asesi; 2. Melaksanakan kegiatan Klasifikasi Permohonan Akreditasi melalui koordinasi dengan KPKA dan SIMA; 3. Mengusulkan asesi yang menjadi target pelaksanaan akreditasi; 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan akreditasi sesuai dengan panduan BAN PAUD dan PNF ; 5. Melaporkan hasil pelaksanaan akreditasi ke BAN PAUD dan PNF; dan 6. Terlibat dalam penyusunan laporan kegiatan.			
5.	Komisi Perencanaan dan Pengembangan	1. Membuat perencanaan keseluruhan kegiatan di BAN PAUD dan PNF Provinsi; 2. Melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah; 3. Berkoordinasi dengan BAN PAUD dan PNF dalam rangka pelaksanaan pengembangan instrument; 4. Mengusulkan asesi yang menjadi target pelaksanaan akreditasi; 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan akreditasi; 6. Melaporkan hasil pelaksanaan akreditasi ke BAN PAUD dan PNF; 7. Terlibat dalam penyusunan laporan kegiatan;			
6.	Komisi SIMA	1. Membantu pelaksanaan pengembangan aplikasi Sispena; 2. Melakukan pemeliharaan database Sispena dan yang terintegrasi dengan Sispena;			

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR (BANP)	SKOR (BAN)	CATATAN
		3. Melaksanakan sosialisasi aplikasi sispna untuk kepentingan akreditasi; 4. Membantu pelaksanaan pelatihan aplikasi Sispna; 5. Memastikan pengisian PPA oleh Asesi dilakukan dengan baik; 6. Memastikan pelaksanaan KPA oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi dilakukan dengan baik; 7. Terlibat dalam penyusunan laporan kegiatan;			
7.	Komisi Sistem Manajemen Mutu	1. Penanganan keluhan dan pengaduan; 2. Penanganan banding akreditasi; 3. Penanganan pelanggaran kode etik; 4. Terlibat dalam penyusunan laporan kegiatan			

Keterangan:

Jika terpenuhi 1 indikator, diberi skor 1.

Perhitungan:

$$Total\ Skor = \sum \frac{skor\ yang\ terpenuhi\ pada\ variabel}{total\ indikator\ pada\ variabel} \times 10$$

Kriteria:

Kinerja Tinggi = 47 – 70

Kinerja Sedang = 23 – 46

Kinerja Rendah = < 23

.....

Tim Penilai Evaluasi Kinerja BAN PAUD dan PNF Provinsi

Anggota BAN PAUD dan PNF

Lampiran 3. Instrumen Penilaian Kinerja Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2022

**INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA ANGGOTA BAN PAUD DAN PNF PROVINSI
TAHUN 2022**

NO.	DIMENSI KINERJA	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR* (ANGGOTA BANP)	SKOR BAN
A.	Hasil Kerja	Kuantitas/Kualitas rapat program akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah mengisi form tanggapan rapat sesuai dengan agenda rapat dan panduan yang ditetapkan BAN PAUD dan PNF 2. Pernah mengisi form tanggapan rapat sesuai dengan agenda rapat dan panduan yang ditetapkan BAN PAUD dan PNF 3. Kadang mengisi form tanggapan rapat sesuai dengan agenda rapat dan panduan yang ditetapkan BAN PAUD dan PNF 4. Selalu memberikan pandangan atau pendapat sesuai dengan agenda rapat BANP 		
		Kehadiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam satu tahun anggaran 50% hadir 2. Dalam satu tahun anggaran 80% hadir 3. Dalam satu tahun anggaran 90% hadir 4. Dalam satu tahun anggaran 100% hadir. 		
		Prestasi Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mempunyai kecakapan dalam melaksanakan tugas di BAN PAUD dan PNF 2. Mempunyai kecakapan yang cukup dalam melaksanakan tugas di BAN PAUD dan PNF 3. Mempunyai keterampilan yang sangat baik dalam 		

NO.	DIMENSI KINERJA	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR* (ANGGOTA BANP)	SKOR BAN
			<p>melaksanakan tugas di BAN PAUD dan PNF</p> <p>4. Mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk – beluk bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugas di BAN PAUD dan PNF</p>		
		Pengambilan Keputusan	<p>1. Keluar (Walk out) dalam pengambilan keputusan.</p> <p>2. Tidak ikut (abstain) dalam pengambilan keputusan.</p> <p>3. Mengutamakan suara terbanyak pada saat pengambilan keputusan.</p> <p>4. Selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.</p>		
B.	Perilaku Kerja	Tanggung Jawab	<p>1. Tidak pernah melaksanakan tugas tepat waktu</p> <p>2. Pernah Melaksanakan tugas tepat waktu tetapi tidak lengkap</p> <p>3. Kadang melaksanakan dengan baik dan tepat waktu</p> <p>4. Selalu melaksanakan tugas dengan sebaik – baiknya dan tepat waktu</p>		
		Kerjasama	<p>1. Menolak bekerjasama dengan rekan kerja menurut waktu dan bidang tugasnya yang ditetapkan di BANP maupun BAN PAUD dan PNF</p> <p>2. Tidak pernah bekerjasama dengan rekan kerja menurut waktu dan bidang tugasnya yang ditetapkan di BANP maupun BAN PAUD dan PNF</p>		

NO.	DIMENSI KINERJA	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR* (ANGGOTA BANP)	SKOR BAN
			3. Kadang bekerjasama dengan rekan kerja menurut waktu dan bidang tugasnya yang ditetapkan di BANP maupun BAN PAUD dan PNF 4. Selalu bekerjasama dengan rekan kerja sesuai dengan waktu dan bidang tugas yang ditetapkan di BANP maupun BAN PAUD dan PNF		
		Inisiatif	1. Tidak pernah berusaha memberikan saran yang baik dan berguna, baik diminta atau tidak diminta mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya di BAN PAUD dan PNF 2. Pernah berusaha memberikan saran yang baik dan berguna, baik diminta atau tidak diminta mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya di BAN PAUD dan PNF 3. Kadang berusaha memberikan saran yang baik dan berguna, baik diminta atau tidak diminta mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya di BAN PAUD dan PNF 4. Selalu berusaha memberikan saran yang baik dan berguna, baik diminta atau tidak diminta mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya di BAN PAUD dan PNF		
		Kepemimpinan	1. Tidak pernah bertindak tegas dan tidak memihak dalam		

NO.	DIMENSI KINERJA	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR* (ANGGOTA BANP)	SKOR BAN
			menjalankan tugas di BAN PAUD dan PNF 2. Pernah bertindak tegas dan tidak memihak dalam menjalankan tugas di BAN PAUD dan PNF 3. Kadang bertindak tegas dan tidak memihak dalam menjalankan tugas di BAN PAUD dan PNF 4. Selalu bertindak tegas dan tidak memihak dalam menjalankan tugas di BAN PAUD dan PNF		
C.	Sifat Pribadi Yang Ada Hubungannya Dengan Pekerjaan	Integritas	1. Selalu mengeluarkan ucapan, membuat tulisan, atau melakukan tindakan yang menebar kebencian dan permusuhan di BAN PAUD dan PNF 2. Kadang mengeluarkan ucapan, membuat tulisan, atau melakukan tindakan yang menebar kebencian dan permusuhan di BAN PAUD dan PNF 3. Pernah mengeluarkan ucapan, membuat tulisan, atau melakukan tindakan yang menebar kebencian dan permusuhan di BAN PAUD dan PNF 4. Tidak pernah mengeluarkan ucapan, membuat tulisan, atau melakukan tindakan yang menebar kebencian dan permusuhan di BAN PAUD dan PNF		
		Pengembangan diri	1. Tidak pernah mempelajari dan memperdalam pengetahuan mengenai tugas di BAN PAUD dan PNF		

NO.	DIMENSI KINERJA	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR* (ANGGOTA BANP)	SKOR BAN
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Kurang berusaha mempelajari dan memperdalam pengetahuannya tentang tugasnya di BAN PAUD dan PNF. 3. Kalau ada dorongan baru mau berusaha dengan sungguh – sungguh mempelajari dan memperdalam pengetahuannya sesuai dengan tugasnya di BAN PAUD dan PNF 4. Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh memperdalam pengetahuannya dalam melaksanakan tugasnya di BAN PAUD dan PNF secara berdaya guna dan berhasil guna. 		
		Kejujuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah melaporkan hasil kerjanya kepada yang berwenang/atasannya di BAN PAUD dan PNF menurut keadaan yang sebenarnya 2. Pernah melaporkan hasil kerjanya kepada yang berwenang/atasannya di BAN PAUD dan PNF menurut keadaan yang sebenarnya 3. Kadang melaporkan hasil kerjanya kepada yang berwenang/atasannya di BAN PAUD dan PNF menurut keadaan yang sebenarnya 4. Selalu melaporkan hasil kerjanya kepada yang berwenang/atasannya di BAN PAUD dan PNF menurut keadaan yang sebenarnya 		

Keterangan:

Skor 1: Jika terjadi pada indikator 1

Skor 2: Jika terjadi pada indikator 2

Skor 3: Jika terjadi pada indikator 3

Skor 4: Jika terjadi pada indikator 4

Perhitungan:

Total Skor = penjumlahan skor yang terpenuhi dari masing – masing variabel

Kriteria:

Kinerja Tinggi = 34 - 44

Kinerja Sedang = 23 - 33

Kinerja Rendah = < 23

.....

Tim Penilai Evaluasi Kinerja BAN PAUD dan PNF Provinsi

Anggota BAN PAUD dan PNF

.....

Lampiran 4. Instrumen Penilaian Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2022

lo	Aspek yang Dinilai	Indikator	Skor
1	Kemampuan kerjasama	Terutama argumentasi, sikap, prilaku, dan gaya komunikasi. a. Sangat baik b. Baik c. Cukup d. Kurang	40 30 20 10
2	Wawasan tentang bidang terkait	Terutama wawasan terkait (administrasi/keuangan/IT). a. Sangat baik b. Baik c. Cukup d. Kurang	40 30 20 10

Perhitungan:

Total Skor = penjumlahan skor yang terpenuhi dari masing – masing aspek yang dinilai

Kriteria:

Kinerja Tinggi = 61 - 80

Kinerja Sedang = 40 - 60

Kinerja Rendah = < 40

Lampiran 5. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

No.	Rencana Program	Catatan *)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		


Lampiran 6. Sistematika Laporan Monitoring dan Evaluasi

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP BAN PAUD DAN PNF PROVINSI TAHUN 2023

1. PENDAHULUAN
2. TUJUAN
3. SASARAN
4. PELAKSANAAN
5. HASIL
6. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
7. LAMPIRAN

www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id 

@banpaudpnf 

0821-24312271 



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141

Website: www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-mail: info@banpaudpnf.or.id